



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN
ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara;
- b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di wilayah Provinsi Gorontalo sangat memprihatinkan sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien;
- c. bahwa salah satu tugas Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah membentuk Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan.
9. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
10. Zat Adiktif Lainnya adalah zat atau bahan selain Narkotika, Psikotropika, Kafein, dan Nikotin yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan kerugian baik bagi dirinya dan/atau lingkungannya.
11. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya.
12. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
13. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
14. Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, Psikotropika, dan Zat

Adiktif Lainnya, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawaskan hukum.

15. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya tanpa hak dan melawan hukum.
16. Ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau diberhentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
17. Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya baik secara fisik maupun psikis.
18. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan penyalah guna dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
19. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan penyalah guna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
20. Institusi penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disebut IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.
21. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh penyalah guna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang sudah cukup umur atau keluarganya dan/atau orang tua atau wali dari penyalah guna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur.
22. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa, seperti media cetak, media elektronik, dan media sosial.
23. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal atau

informal pada semua jenis pendidikan.

24. Tempat usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka, hotel/penginapan, tempat hiburan dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha barang dan jasa.
25. Obyek Wisata adalah segala sesuatu yang ada di Daerah yang memiliki daya tarik dan nilai wisata untuk dikunjungi oleh orang.
26. Lembaga Keagamaan adalah lembaga yang aktif dalam penyebaran nilai-nilai keagamaan.
27. Lembaga Adat adalah Lembaga Adat di Provinsi Gorontalo.
28. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
29. Rumah Kos/Tempat Pemonudukan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya berasaskan:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. kepastian hukum;
- h. kemitraan; dan
- i. kearifan lokal.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

- agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 4

Pengaturan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya mencakup:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. antisipasi dini;
- c. pencegahan;
- d. penanggulangan;
- e. rehabilitasi;
- f. kerjasama;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. pendanaan;
- i. penghargaan;
- j. pelaporan; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pemakai

pemula dan pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan

- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya meliputi:

- a. membentuk satuan tugas atau relawan pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. menetapkan pedoman operasional dalam upaya fasilitasi pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. menetapkan tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah; dan
- d. mengatur dan mengawasi tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

BAB IV

ANTISIPASI DINI

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kampanye perilaku hidup bersih sehat;
 - b. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - c. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui satuan pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - d. mengembangkan situs internet terkait pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat;
 - e. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan

- f. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

BAB V PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dilakukan melalui:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. instansi Pemerintah Daerah dan DPRD;
- f. media massa;
- g. lembaga keagamaan;
- h. tempat usaha dan obyek wisata; dan
- i. lembaga adat.

Bagian Kedua Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 9

Tugas orang tua dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dilingkungan keluarga antara lain:

- a. memberi pendidikan keagamaan bagi anggota keluarga;
- b. memberi contoh perilaku hidup bersih sehat;
- c. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak-anak;
- d. melakukan pendampingan kepada anak-anak agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- e. memberikan edukasi dan informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Bagian Ketiga
Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan
Pasal 10

Penanggung jawab satuan pendidikan wajib:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dalam peraturan dan tata tertib dan disosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan;
- b. mengintegrasikan pengenalan bahaya penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk kurikulum yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan pada jenjang pendidikan formal dan nonformal;
- c. memfasilitasi tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan Narkotika pada satuan-satuan pendidikan;
- d. membentuk tim/kelompok kerja Satuan Tugas dan Relawan Anti Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di masing-masing satuan pendidikan;
- e. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- f. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- g. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan satuan pendidikannya; dan
- h. berkoordinasi dengan orang tua/wali peserta didik jika ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan satuan pendidikannya dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan sudah dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap, satuan pendidikan

tersebut dapat menjatuhkan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, satuan pendidikan wajib memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar-mengajar dan mewajibkan peserta didik tersebut untuk mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang dilakukan oleh peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dan/atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan secara nyata telah terbukti menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (4) Satuan pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (5) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan diproses hukum serta dijatuhi hukuman, satuan pendidikan dapat memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar-mengajar dan/atau menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan sampai dengan proses hukum selesai.
- (6) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah:
 - a. dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
 - b. selesai menjalani hukuman.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi

kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.

- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang pendidikan.

Bagian Keempat Pencegahan Melalui Masyarakat

Pasal 13

- (1) Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan masyarakat dilakukan dengan cara memberdayakan unsur-unsur masyarakat.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - b. melaksanakan program hidup bersih dan sehat tanpa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di wilayah masing-masing;
 - c. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di wilayah masing-masing;
 - d. membentuk Satuan Tugas dan Relawan Anti Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di wilayah masing-masing;
 - e. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - f. melaporkan dan berkoordinasi dengan pihak berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
 - g. membawa penyalah guna Narkotika ke IPWL.

Bagian Kelima Pencegahan Melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 14

Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya melalui organisasi

kemasyarakatan antara lain:

- a. melakukan edukasi berwawasan anti narkoba dengan sosialisasi penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di wilayah masing-masing; dan
- c. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungannya.

Bagian Keenam
Pencegahan Melalui Instansi Pemerintah Daerah dan DPRD
Pasal 15

- (1) Setiap Perangkat Daerah berkewajiban mengadakan kampanye perilaku hidup bersih sehat tanpa Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b di dalam lingkungan kerjanya sendiri dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Setiap Perangkat Daerah melakukan deteksi antisipasi dini terhadap adanya perubahan perilaku pegawainya dengan melakukan tes urine dengan melibatkan pihak perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan, Rumah Sakit Pemerintah dan/atau BNN Provinsi Gorontalo.
- (3) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan penerimaan ASN di Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan ketentuan yang mensyaratkan Calon ASN harus:
 - a. memiliki Surat Keterangan bebas Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah dan/atau BNN Provinsi Gorontalo;
 - b. menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi Calon ASN maupun ASN dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan pengedaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

- (2) Setiap Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan kerjanya.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. meminta kepada pegawai yang bekerja di lingkungan kerjanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi pegawai;
 - b. setiap ASN yang patut diduga melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya wajib melakukan tes urin pada Rumah Sakit Pemerintah dan/atau BNN Provinsi Gorontalo;
 - c. melaksanakan tes urine secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun pada ASN di lingkungan kerjanya;
 - d. mengawasi agar di lingkungan kerjanya tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - e. melaksanakan pembinaan kerohanian secara berkala kepada ASN dilingkungan kerjanya;
 - f. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
 - g. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya.

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan kerjanya.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif

- Lainnya selama menjadi anggota DPRD;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya.

Bagian Ketujuh
Pencegahan Melalui Media Massa

Pasal 18

Media massa berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, melalui:

- a. pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Bagian Kedelapan
Pencegahan Melalui Lembaga Keagamaan

Pasal 19

- (1) Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Lembaga Keagamaan, dilaksanakan melalui:
 - a. imbauan untuk tidak menyalahgunakan dan melakukan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
 - b. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca.
- (2) Penempatan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan pertimbangan pimpinan Lembaga Keagamaan setempat.

Bagian Kesembilan
Pencegahan Melalui Tempat Usaha dan Obyek Wisata

Pasal 20

Penanggung jawab tempat usaha dan obyek wisata wajib:

- a. meminta kepada pegawai yang bekerja di tempat usaha atau obyek wisata yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi pegawai;
- b. mengawasi agar tempat usaha dan obyek wisata yang dikelolanya tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan tempat usahanya dan obyek wisatanya.
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan tempat usaha dan obyek wisatanya; dan
- f. segera melaporkan kepada penegak hukum jika mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan tempat usaha dan obyek wisatanya.

Bagian Kesembilan

Pencegahan di Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan, dan Rumah Kos/Tempat Pemondokan

Pasal 21

Pemilik dan/atau penanggung jawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan wajib mengawasi tempat yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya antara lain dengan cara :

- a. mewajibkan karyawan menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di tempat yang mudah dibaca;
- c. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran

- gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya kepada pihak berwenang;
- d. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Bagian Kesepuluh
Pencegahan Melalui Lembaga Adat

Pasal 22

Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya melalui lembaga adat, antara lain:

- a. imbauan untuk tidak menyalahgunakan dan melakukan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. memberikan edukasi berbasis kearifan lokal terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. menumbuh kembangkan nilai-nilai tradisional yang dapat mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

BAB VI
PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

Penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dilakukan terhadap:

- a. Penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- b. Penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Bagian Kedua

Penanggulangan penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 24

- (1) Penyalah guna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang sudah cukup umur atau keluarganya dan orang tua atau wali dari penyalah guna Narkotika yang belum cukup umur berkewajiban melaporkan kepada IPWL, guna mendapatkan

pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar Rehabilitasi Medis atau standar Rehabilitasi Sosial.
- (3) Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memiliki:
 - a. pengetahuan dasar tentang Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - b. pengetahuan dasar tentang ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - c. keterampilan melakukan *assessment* ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - d. keterampilan melakukan konseling tentang dasar ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
 - e. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang digunakan.

Pasal 25

- (1) Penyalah guna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL diberi kartu lapor diri setelah menjalani *assessment*.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi atau atas permintaan penyalah guna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, orang tua, dan wali atau keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (4) Penyalah guna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada IPWL.

Pasal 26

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus melakukan *assessment* terhadap penyalah guna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya untuk mengetahui kondisi penyalah guna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) *Assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan *assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap penyalah guna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatri, serta riwayat keluarga dan sosial penyalah guna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku penyalah guna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 27

- (1) Hasil *assessment* dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku penyalah guna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Hasil *assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap penyalah guna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil *assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh penyalah guna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan/atau orang tua/wali/keluarga penyalah guna Narkotika dan pimpinan IPWL.

Bagian Kedua

Penanggulangan peredaran gelap Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan melakukan pengawasan di wilayah kerja terhadap orang dan/atau alat transportasi yang dicurigai membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya tanpa izin pihak yang berwenang.
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan unsur Kepolisian dan unsur Badan Narkotika Nasional.

Pasal 29

Tempat usaha yang menjual obat-obatan dan produk lainnya yang berpotensi memberikan efek ketergantungan dan kerugian terhadap diri orang dan/atau pemakainya dilarang menjual obat-obatan dan produk lainnya dalam jumlah yang banyak tanpa alasan tujuan yang jelas.

BAB VII
REHABILITASI

Pasal 30

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. tindakan medik untuk melepaskan pengguna dari ketergantungan terhadap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - b. tindakan terapi untuk melepaskan penyalah guna dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intokdikasi akut dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
 - d. tindakan pascarehabilitasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental, maupun sosial.
- (3) Gubernur dan instansi terkait dalam melaksanakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Wajib Lapor guna mendapatkan rehabilitasi;

- b. menyelenggarakan pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. meningkatkan kapasitas lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan skala prioritas berdasar kerawanan daerah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- d. meningkatkan pembinaan dan bimbingan lanjut kepada mantan penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pencandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- e. meningkatkan keterampilan kerja kepada mantan penyalah guna dan korban penyalahgunaan; dan

Pasal 31

- (1) Penyalah guna Narkotika ditempatkan pada lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial setelah menjalani proses *assessment*.
- (2) Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 32

- (1) Pengguna/penyalah guna yang terjaring dalam operasi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dapat menunjukkan kartu lapor diri kepada pihak yang wajib untuk segera dilakukan rujukan kembali kepada lembaga/institusi yang mengeluarkan kartu lapor diri.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 2 (dua) kali terjaring dalam operasi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (3) Pengguna/penyalah guna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya berkewajiban menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial berdasarkan putusan pengadilan.
- (4) Pengguna/penyalah guna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya berkewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berdasarkan penetapan pengadilan.

- (5) Pengguna/penyalah guna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial.
- (6) Penempatan dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim *assessment*.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 33

- (1) Gubernur dalam melakukan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dapat melakukan kerjasama dengan:
 - a. instansi Pemerintah Pusat di Daerah;
 - b. Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - c. lembaga adat;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. lembaga keagamaan;
 - f. partai politik;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. organisasi kepemudaan;
 - i. organisasi profesi;
 - j. badan usaha yang berbadan hukum; dan/atau
 - k. perorangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan gubernur dalam hal pemusnahan barang bukti Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif lainnya bersama BNN Provinsi dan Kejaksaan Tinggi.

Pasal 34

- Gubernur dalam menyelenggarakan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya melibatkan:
- a. Lembaga Adat;
 - b. Forum Kerukunan Antar Umat Beragama;
 - c. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah; dan

- d. Komunitas Intelijen Daerah.

Pasal 35

Kerjasama dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan melalui kegiatan:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. *workshop*;
- d. pagelaran, festival seni dan budaya;
- e. *outbond*;
- f. perlombaan;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pelatihan masyarakat;
- i. karya tulis ilmiah; dan
- j. sosialisasi, diseminasi, asistensi, dan bimbingan teknis.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi serta membantu fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Masyarakat dalam melakukan kampanye, penyebaran informasi, dan edukasi serta rehabilitasi dapat secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, pihak berwenang maupun swasta.

BAB X PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan atas pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Gubernur melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya lingkup provinsi Kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) di daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung

jawabnya di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) di daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

Selain oleh Penyidik POLRI dan BNN, penyidikan atas pelanggaran ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 42

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 28 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Gorontalo.

Diundangkan di Gorontalo
Pada tanggal 19 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO


DARDA DARABA



LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 04

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (4/64/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN
ZAT ADIKTIF LAINNYA

I. UMUM

Alinea IV Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan dibentuknya negara Indonesia, salah satunya diarahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya mencerdaskan tersebut tidak hanya sebatas cerdas secara intelektual tetapi juga mencakup kecerdasan secara emosional dan kecerdasan spiritual. Ketiga elemen kecerdasan tersebut harus berjalan secara beriringan dalam melakukan pembangunan kehidupan bangsa. Arah pembangunan negara, tidak hanya difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana, tetapi jauh lebih penting dari itu, pembangunan negara harus dapat membangun karakter bangsa yang unggul.

Dewasa ini, kehidupan berbangsa dan bernegara, belum berjalan dengan baik. Banyak persoalan yang dihadapi oleh negara kita, baik masalah korupsi, penegakan hukum, persoalan ekonomi, hingga pada persoalan terdegradasinya nilai-nilai Pancasila. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya mengambil peran terhadap penghancuran nilai-nilai tersebut, efek kecanduan yang ditimbulkan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya telah menjadikan masyarakat menjadi apatis tak perduli dengan apa yang terjadi disekitarnya, parahnya lagi kehadiran barang ini telah menelan korban jiwa yang tidak sedikit. Pada tahun 2015-2016, di Provinsi Gorontalo, terdapat 6.702 kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Belum lagi ditambah dengan maraknya penggunaan zat adiktif lainnya, seperti penggunaan lem fox. Menghirup lem fox akan menjadikan penggunanya merasa *fly* karena kandungan *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD). LSD sendiri merupakan golongan zat adiktif lainnya yang dapat menimbulkan halunisasi bagi pemakainya.

Persoalan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, harus sesegera mungkin diatasi oleh seluruh komponen negara, termasuk pemerintah daerah. Provinsi Gorontalo yang mengusung visi "Terwujudnya

Masyarakat Gorontalo Yang Maju, Unggul, dan Sejahtera” harus dapat menerjemahkan visi tersebut dalam kebijakan pembangunan kehidupan masyarakat Gorontalo yang lebih baik, salah satunya adalah dengan melakukan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Oleh karenanya, untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, maka pemerintah Provinsi Gorontalo perlu melakukan intervensi melalui perumusan kebijakan hukum dalam hal ini Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Pencegahan, Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Rehabilitasi dalam ketentuan ini termasuk melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas